



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 61/Pdt.P/2012/PA. Nnk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

**MUHAMMAD ILYAS bin AHMAD SAKUN alias A. SALAM**, Umur 40 tahun,  
Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SDN,  
Bertempat tinggal di Jalan Martadinata RT. 05, Kelurahan  
Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan,  
selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar Pemohon, dan Calon mempelai wanita, serta Calon mempelai pria di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 61/Pdt.P/2012/PA.Nnk, Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama **Ahmad Chusnul Yakin bin Muhammad Ilyas**, Umur 16 tahun 3 bulan, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Martadinata RT. 05, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, oleh karenanya maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, dengan *Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor Kk.16.041/PW.01/631/2012 tanggal 10 Agustus 2012*;

- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena anak Pemohon sudah lama berpacaran dan hubungan mereka sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon istrinya bernama: **Selviani binti Syarifuddin** tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh, serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Achmad Chusnul Yakin bin Muhammad Ilyas** dengan seorang perempuan bernama: **Selviani binti Syarifuddin**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan sendiri oleh Pemohon, dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat-surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Muhammad Ilyas**, Nomor 6473012102100011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Nunukan, tanggal 28 Juni 2012 (**bukti P.1**);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Achmad Chusnul Yakin** Nomor CSL 3537556 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Selor, tanggal 07 Oktober 1997 (**bukti P.2**);
3. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan (**Penolakan**) Nomor KK.16.04.1/PW.01/631/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, tanggal 10 Agustus 2012 (**bukti P.3**);

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon/Calon mempelai pria bernama **Achmad Chusnul Yakin bin Muhammad Ilyas**, dan Calon mempelai wanita bernama **Selviani binti Syarifuddin** yang pada pokoknya telah memberikan keterangan tentang kesanggupan keduanya untuk melangsungkan pernikahan, agar terhindar dari perbuatan yang diharamkan agama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Darliansyah bin Abdurrahman**, Umur 42 Tahun, dan **Palusairi bin Abdul Malik**, Umur 47 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui dan merestui kedua Calon mempelai untuk segera menikah, agar terhindar dari perbuatan yang diharamkan agama Islam, dan kedua Calon mempelai tersebut tidak ada halangan secara syara' untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **P.2** tersebut, telah terbukti dan meyakinkan bahwa Calon mempelai pria bernama **Achmad Chusnul Yakin bin Muhammad Ilyas** pada saat ini belum mencapai batas umur yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun anak Pemohon bernama **Achmad Chusnul Yakin**

**bin Muhammad Ilyas** pada saat ini belum mencapai umur yang ditentukan oleh Undang-undang, yakni belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi, dan juga telah mendengar kesanggupan Calon mempelai pria dan Calon mempelai wanita untuk melangsungkan pernikahan, agar supaya kedua Calon mempelai tersebut tidak terjerumus dalam perbuatan dosa, untuk menghalalkan keduanya untuk bergaul lebih akrab lagi intim, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dapat mengizinkan keduanya untuk segera melangsungkan pernikahan, hal ini lebih maslahat bagi keduanya, dan bagi keluarga kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32, sebagai berikut:

لَا تَقْرُبُوا الزِّنَاهُ كَانَ قَوَاعِشَةً وَسَاءَ بَيِّنًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"

Dan sabda Nabi Muhammad Saw., sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ  
فَلْيَتَرَجَّحْ.....الخ

Artinya : "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan *Surat Penolakan Kawin Nomor Kk.16.04.1/PW.01/631/2012* tanggal 10 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, tidak berkekuatan hukum;
3. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Achmad Chusnul Yakin bin Muhammad Ilyas** untuk kawin dengan seorang wanita bernama **Selviani binti Syarifuddin**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

**Demikianlah** ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 06 September 2012 Masehi, bertepatan tanggal 19 Syawal 1433 Hijriah, oleh **H. M. Taufiq HM, S.H.**, Ketua Majelis, **Chamidah S.Ag** dan **Drs. H. M. Baedawi A. Rahim**, masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Dra. Wahdatan Nusrach** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

**Ketua Majelis,**

ttd

**H. M. Taufiq. HM, S.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

ttd

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C h a m i d a h S.Ag

Drs. H. M. Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Wahdatan Nusrah

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Tk.I	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp 50.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 141.000,00</b>

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 10 September 2012.

Disalin sesuai dengan aslinya.

**P a n i t e r a,**

**B a h r u d I n , A.Md. S.H, M.H**